



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 69 TAHUN 2024
TENTANG

KEBIJAKAN INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian risiko korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

b. bahwa salah satu unsur dari tingkat maturitas Penyeleenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara terintegrasi adalah Indeks Efektivitas Pengendalian korupsi;

c. bahwa untuk meningkatkan integritas dan penguatan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan Kebijakan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah....

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
10. Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Pejabat Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12. Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.
13. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
14. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-penyelenggara negara/daerah atau antara penyelenggara negara/daerah dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau negara.
15. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara/daerah secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
16. Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi adalah kapasitas dan kompetensi organisasi untuk mengelola risiko Korupsi.

17. Penerapan Strategi Pencegahan adalah satu kesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan Korupsi.
18. Pilar Penanganan Kejadian Korupsi adalah efektivitas pengelolaan risiko Korupsi melalui sistem respons dan peristiwa Korupsi.
19. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing system) adalah sistem yang mengelola atau mengatur tata cara pengaduan/penyengkapan mengenai suatu perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau peraturan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran serta para stakeholder dan pihak lainnya/masyarakat luas dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Daerah.
20. Manajemen Pihak Ketiga adalah proses yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola dan memantau interaksi dengan Pihak Ketiga yang memiliki hubungan dengan Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2**

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pencegahan dan penanganan risiko Korupsi di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelenggara Pemerintah Daerah dan ASN tentang IEPK;
 - b. meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Pemerintah Daerah dan ASN terhadap ketentuan larangan melakukan Korupsi;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. membangun integritas Penyelenggara Pemerintah Daerah dan ASN yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah; dan
 - f. mewujudkan manajemen pemerintahan yang AntiKorupsi.

BAB III
INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI
Bagian Kesatu
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menerapkan IEPK dalam penyelenggaraan pemerintahan pada lingkup organisasi atau Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) IEPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki dimensi dan indikator yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu :
 - a. pilar kapabilitas pengelolaan risiko Korupsi;
 - b. pilar penerapan strategi pencegahan; dan
 - c. pilar penanganan kejadian Korupsi.

Pasal 4

- (1) Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, didefinisikan sebagai karakteristik organisasional yang mengindikasikan dimensi untuk mengelola risiko Korupsi.
- (2) Dimensi untuk mengelola risiko Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kapasitas, mencakup semua aspek kebijakan formal AntiKorupsi, mulai dari pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan, penetapan struktur, SOP AntiKorupsi, serta standar perilaku; dan
 - b. kompetensi, merujuk kepada gabungan pengetahuan, skill (keterampilan), dan pengalaman yang memampukan organisasi mengelola risiko Korupsi secara efektif.
- (3) Dimensi Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a juga ditampilkan oleh dukungan eksplisit sumber daya, baik keuangan, personel, maupun sarana dan prasarana.

Pasal 5

- (1) Pilar Penerapan Strategi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b didefinisikan sebagai satu- kesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan Korupsi.

(2) Pilar penerapan....

(2) Pilar penerapan strategi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) difokuskan pada:

- a. efektivitas pencegahan dan deteksi dini yaitu menilai seberapa konsisten asesmen risiko Korupsi dilakukan dan program pembelajaran AntiKorupsi telah meningkatkan kepedulian pegawai dan *stakeholder* dalam mencegah dan mendeteksi perilaku Korupsi; dan
- b. menilai seberapa jauh budaya organisasi AntiKorupsi terbentuk yang tercermin oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.

Pasal 6

Pilar Penanganan Kejadian Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c melihat efektivitas pengelolaan risiko Korupsi melalui 2 (dua) hal, yaitu:

- a. efektivitas sistem respons digambarkan oleh seberapa konsisten langkah-langkah investigatif dilaksanakan atas setiap indikasi Korupsi yang terdeteksi serta seberapa jauh pengenaan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian, dan perbaikan sistem pengendalian dilakukan secara konsisten sebagai tindak lanjutnya; dan
- b. kejadian Korupsi merupakan peristiwa aktual Korupsi yang masih terjadi di dalam lingkungan unit kerja yang keberadaannya menjadi faktor pengurang efektivitas pengendalian Korupsi organisasi.

Pasal 7

(1) Indikator IEPK dari pilar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari :

- a. Kebijakan Antikorupsi;
- b. Seperangkat Sistem AntiKorupsi;
- c. Dukungan sumber daya;
- d. Power (kuasa dan wewenang); dan
- e. Pembelajaran AntiKorupsi.

(2) Indikator IEPK dari pilar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri dari

- a. Asesmen dan mitigasi risiko Korupsi;
- b. Saluran pelaporan internal yang efektif dan kredibel;
- c. Kepemimpinan etis;
- d. Integrasi organisasional; dan
- e. Iklim....

e. Iklim etis prinsip.

- (3) Indikator IEPK dari pilar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri dari
- a. Investigasi; dan
 - b. Tindakan korektif.

Pasal 8

Pelaksanaan Pilar, Dimensi dan Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua Lingkungan Pengendalian

Pasal 9

- (1) Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pengendalian IEPK diperlukan lingkungan pengendalian IEPK.
 - (2) Lingkungan pengendalian IEPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. komitmen pimpinan;
 - b. budaya AntiKorupsi;
 - c. kebijakan dan prosedur pengendalian Korupsi;
 - d. Manajemen Pihak Ketiga; dan
 - e. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Pasal 10

Komitmen pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang sesuai kode etik yang dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi AntiKorupsi yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka kepada seluruh pihak internal dan eksternal Pemerintah Daerah;
- c. deklarasi AntiKorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Komitmen yang dikomunikasikan melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;

d. mewajibkan....

- d. mewajibkan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Korupsi;
- e. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- f. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Budaya Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku Antikorupsi; dan
 - b. pemberian hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Selain pemberian hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi Penyelenggara Daerah dan ASN yang melakukan Korupsi, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kebijakan dan prosedur pengendalian Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai pengelola pengendalian IEPK.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki unit atau satuan tugas pengendalian Korupsi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penilaian risiko IEPK berjalan bersamaan dengan pengelolaan risiko kecurangan (*Fraud Risk Assessment*).
- (2) Penilaian risiko IEPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat peta risiko kecurangan sebagai dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif atas program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Manajemen Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilaksanakan terhadap pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui proses pemilihan yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga terpilih pihak ketiga yang memiliki komitmen AntiKorupsi.

Pasal 15

- (1) Pihak Ketiga dan masyarakat sebagai penerima layanan publik menjadi mitra utama penerapan kebijakan Antikorupsi.
- (2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijalankan dengan memenuhi kriteria pelayanan publik yang bersih dan melayani.

Pasal 16

- (1) Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat.
- (2) Pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan jaminan pelindungan bagi pelapor.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyusun laporan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dalam melaksanakan pengendalian Korupsi di Daerah.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penyusun laporan.
- (3) Tim penyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pengarah : Gubernur;
 - b. penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
 - c. koordinator : Inspektur;
 - d. ketua : Inspektur Pembantu V; dan
 - e. anggota:
 1. Inspektur Pembantu I;
 2. Inspektur Pembantu II;
 3. Inspektur....

3. Inspektur Pembantu III;
 4. Inspektur Pembantu IV; dan
 5. Pejabat Fungsional Tertentu Pada Inspektorat Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

SOSIALISASI DAN PUBLIKASI

Pasal 18

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi melaksanakan sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan IEPK di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui Media Sosial.

BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Inspektorat Daerah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan IEPK di Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dibuatkan dalam sebuah laporan dan disampaikan kepada Gubernur.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 November 2024


PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 27 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 069

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	b
Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda	h

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	b
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	h